

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kasus Terpidana Djoko Tjandra, ia selalu mengusahakan untuk terhindar dari jeratan hukum atau berniat untuk meloloskan diri dari jeratan hukum yang akan menimpa dirinya. Diawali dengan pelariannya ke luar negeri untuk menghindari sanksi pidana, kemudian melakukannya suap kepada seorang Jaksa agar dipermudahkannya masalah hukuman yang akan ia terima, hingga pemalsuan surat jalan agar dirinya bisa leluasa dengan bebas masuk ke Negara Indonesia. Dan yang terakhir melakukan suap kepada dua Jendra Polisi untuk penghilangan namanya dari *Red Notice* (Daftar Pencarian Orang). Kasus Djoko Tjandra dalam penerapan sanksi pidananya tidak sesuai dengan Pasal 65 KUHP yang mana seharusnya ditambah sepertiga hukuman dari maksimal hukuman yang diberikan dan tidak memenuhinya unsur untuk melakukan pengurangan sanksi terhadap terpidana Djoko Tjandra. Sedangkan dalam kasus Zaini Hadi Abdullah tidak adanya suatu pengurangan sanksi yang diberikan walaupun Zaini Hadi Abdullah merupakan sosok tulang punggung keluarga, dikarenakan tidak ada unsur yang dapat mengurangi sanksi hukuman.
2. Kasus Djoko Tjandra dan Zaini Hadi Abdullah dimana dalam hal ini tidak ada unsur pengurangan dalam suatu kasus tersebut. Bahwa Terdakwa saat ini

telah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Februari 2012 Nomor 100 PK/Pid.Sus/2009 Jo. putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Juni 2009 Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 Berdasarkan hal tersebut hakim melakukan pertimbangan dalam kasus Djoko Tjandra lebih memperingan dikarenakan telah mengembalikan sejumlah uang tersebut, namun pada penerapan unsur tersebut tidak masuk dalam pengurangan dalam putusan sedangkan dan bahkan dalam putusan tidak melihat pertimbangan yang membeberatkan dimana hal yang memberatkan: Bahwa perbuatan yang menjadi dakwaan dalam perkara ini dilakukan Terdakwa untuk menghindar supaya tidak menjalani putusan Mahkamah Agung tersebut. Hal tersebut jelas merugikan dan tidak memperlihatkan adanya Pasal 65 KUHP dimana perbuatan tersebut dalam putusan itu dikesampingkan. Berdasarkan hal tersebut hakim melakukan pertimbangan dalam kasus Zaini Hadi Abdullah putusan tersebut sesuai dengan apa yang dipertimbangkan dan pasal yang di pakai tepat sesuai aturan.

B. Saran

1. Diperlukan penegakan hukum tanpa pandang bulu untuk semua elemen masyarakat di Negara Indonesia. Sebaiknya diberikan aturan batas-batas kewenangan hakim di dalam memutuskan suatu perkara. Hal tersebut dikarenakan putusan hakim dapat dijadikan undang-undang.

2. Majelis Hakim seharusnya dapat mempertimbangkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terpidana Djoko Tjandra. Dengan melihat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terpidana Djoko Tjandra lebih dari satu. Dimana seharusnya hakim memberikan pemberatan hukuman terhadap Terpidana ketimbang adanya pengurangan sanksi pidana.

Hal tersebut dilihat dari latar belakang yang dilakukan oleh Terpidana Djoko Tjandra yang ingin terbebas dari jeratan hukum sehingga menghalalkan segala cara dan upaya untuk bebas dari jeratan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

Adami Chazawi, *Penafsiran Hukum Pidana Dasar peniadaan pemberatan & peringanan kejahatan aduan,Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, PT RAJA Grafindo, Jakarta

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002,

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita 1993,

Apeldoorn van L.J,*Pengantar Ilmu Hukum*,PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2004,

Azis Syamsudi, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011,

Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1982

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006,

Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, PRENADAMEDIA GRUP, Jakarta , 2017,

Frans Maramis, *Hukum Pidana umum dan tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013,

Jimly Asshidiqie, M Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2014.

Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2011,

Lamintang, *Hukum Panitensir Indonesia*, Bandung, Arimeco, 1986,

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007,

Mahrus Ali, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Grafika, 2012,

Marlina, *Hukum Penitensier*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011,

Mohammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2005,

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, BP.UNDIP, 1995, hlm
13

Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015,

M. Syukri Akub dan Bahrudin Baharu, *Wawasan Due Proses of Law dalam Sistem Peradilan Pidana* (Cetakan Pertama), Rangkang Education, 2012,

Renggong Ruslan, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016,

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010,

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007,

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010,

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006,

Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana : Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013,

Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Ula, Bandar Lampung, 2009,

B. Undang-Undang

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

C. Sumber Lain

Definisi Hukum Pidana <https://bantuanhukum-sbm-.com/artikel-hukum-pidana-menurut-para-ahli> diakses pada tanggal 24 Oktober Pukul 15.35 WIB

Jenis dan Unsur Tindak Pidana <https://www.hukum96.com/2020/03/jenis-dan-unsur-unsur-tindak-pidana.html> di akses pada tanggal 25 Agustus 2021 Pukul 17.22 WIB

Pengertian *Concursus* <https://id.wikipedia.org/wiki/Concursus> diakses pada tanggal 22 September 2021 Pukul 18.02 WIB

Pengertian Hukuman Kurungan https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_kurungan diakses pada tanggal 2 Oktober 2021 Pukul 17.00 WIB